



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 553/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XI/2020

TENTANG

KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

- KESATU : Menetapkan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terdiri atas:
1. kotak suara;
 2. surat suara;
 3. bilik pemungutan suara;
 4. tinta;
 5. segel;
 6. alat untuk memberi tanda pilihan;
 7. sampul;
 8. tanda pengenal KPPS, Petugas Ketertiban, dan Saksi;
 9. karet pengikat surat suara;
 10. lem/perekat;
 11. kantong plastik;
 12. *ballpoint*;
 13. gembok/kabel ties;
 14. spidol;
 15. stiker nomor kotak suara;
 16. alat bantu tunanetra;
 17. Daftar Pasangan Calon;
 18. salinan Daftar Pemilih Tetap;
 19. label kotak suara di TPS;
 20. sarana pengumuman;
 21. pipet tetes;
 22. alat penghapus tulisan cair;
 23. buku panduan KPPS;
 24. buku panduan PPK;
 25. gunting kecil/pisau lipat kertas; dan
 26. formulir di PPS,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terdiri atas:

1. kotak suara;
 2. surat suara;
 3. tinta;
 4. bilik pemungutan suara;
 5. segel;
 6. sampul;
 7. stiker nomor kotak suara;
 8. alat bantu tunanetra;
 9. Daftar Pasangan Calon;
 10. label kotak suara di TPS;
 11. buku panduan PPK dan KPPS;
 12. alat untuk memberi tanda pilihan;
 13. formulir di PPS;
 14. kabel ties;
 15. salinan Daftar Pemilih Tetap;
 16. pipet tetes; dan
 17. tanda pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan spesifikasi teknis perlengkapan lainnya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang terdiri atas:

1. karet pengikat surat suara;
2. lem/perekat;
3. kantong plastik;
4. *ballpoint*/spidol;
5. gembok;
6. sarana pengumuman;
7. alat penghapus tulisan cair;

8. gunting kecil/pisau lipat kertas;
9. kelengkapan administrasi di PPS.

KELIMA : Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, spesifikasi teknis perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 553/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XI/2020
TENTANG
KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA

KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN
LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PERLENGKAPAN LAINNYA

NO	JENIS LOGISTIK	KEBUTUHAN	CATATAN
A.	KPPS		
1.	Kotak Suara	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
2.	Surat Suara	Sejumlah DPT per TPS ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah DPT per TPS, untuk masing-masing jenis Pemilihan.	Jika hasil penghitungan persentase surat suara cadangan adalah bilangan pecahan/ desimal, maka dilakukan pembulatan ke atas.
3.	Bilik Pemungutan Suara	Paling sedikit 2 (dua) buah dan paling banyak 4 (empat) buah per TPS.	sesuai kebutuhan
		Sejumlah 1 (satu) buah.	untuk pemberian suara bagi Pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3 ^o (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) <i>celcius</i> atau lebih berdasarkan pemeriksaan suhu tubuh oleh anggota KPPS sebelum Pemilih memasuki TPS.
4.	Tinta	Paling banyak 2 (dua) botol per TPS.	
5.	Segel	Sejumlah 14 (empat belas) keping per TPS, terdiri dari: a. 2 (dua) keping untuk sampul surat suara sah; b. 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara tidak sah; c. 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos; d. 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara tidak digunakan; e. 1 (satu) keping untuk kantong plastik Formulir Model C.Hasil-KWK; f. 1 (satu) keping untuk sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan; g. 1 (satu) keping untuk Sampul Formulir Model A.3, A.4, C.Pendamping, C.Pemberitahuan, dan C.Daftar Hadir;	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.

NO	JENIS LOGISTIK	KEBUTUHAN	CATATAN
		h. 1 (satu) keping untuk lubang kotak suara; i. 2 (dua) keping untuk kabel ties atau 1 (satu) keping untuk sampul kunci gembok dan 1 (satu) keping untuk gembok kotak suara; dan j. 3 (tiga) keping untuk cadangan.	
6.	Alat untuk memberi tanda pilihan	Paling sedikit 2 (dua) set dan paling banyak 4 (empat) set per TPS.	1 (satu) set per bilik pemungutan suara, terdiri dari: a. paku untuk mencoblos; b. bantalan/alas coblos; dan c. tali pengikat alat coblos.
7.	a. Sampul Surat Suara Rusak atau Keliru Coblos (sampul sedang)	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
	b. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan (sampul besar)	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
	c. Sampul Surat Suara Tidak Sah (sampul sedang)	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
	d. Sampul Surat Suara Sah (sampul besar)	Sejumlah 2 (dua) buah per TPS.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
	e. Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (sampul sedang)	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS.	
	f. Sampul Formulir Model A.3, A.4, C.Pendamping, C.Pemberitahuan, dan C.Daftar Hadir (sampul besar)	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS, untuk menyimpan Formulir Model A.3-KWK, Model A.4-KWK, Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
	g. Sampul kunci gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya (sampul sedang)	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
8.	a. Tanda Pengenal KPPS	Paling banyak sejumlah 7 (tujuh) buah per TPS.	
	b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	Sejumlah 2 (dua) buah per TPS.	

NO	JENIS LOGISTIK	KEBUTUHAN	CATATAN
	c. Tanda Pengenal Saksi	1 (satu) buah per 1 (satu) orang Saksi Pasangan Calon.	
9.	Karet Pengikat Surat Suara	Sejumlah 40 (empat puluh) buah per TPS, termasuk cadangan.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
10.	Lem/Perekat	Sejumlah 1 (satu) botol per TPS.	
11.	Kantong Plastik	a. 1 (satu) buah untuk tempat sampul berisi surat suara keliru coblos/rusak, surat suara tidak digunakan, surat suara tidak sah, dan surat suara sah, serta Sampul Formulir Model A.3, A.4, C.Pendamping, C.Pemberitahuan, dan C.Daftar Hadir yang dimasukkan ke dalam kotak suara; b. 1 (satu) buah untuk tempat kotak suara; c. 1 (satu) buah untuk tempat formulir Model C.Hasil-KWK ukuran Plano yang dimasukkan ke dalam kotak suara; d. 1 (satu) buah untuk tempat sampul berisi formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK yang dimasukkan ke dalam kotak suara; dan e. 1 (satu) buah untuk tempat perlengkapan fasilitas pemilih yang melakukan isolasi mandiri.	a. Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan. b. Ukuran kantong plastik disesuaikan dengan isi kantong plastik
12.	<i>Ballpoint</i>	Sejumlah 5 (lima) buah per TPS.	
13.	Kabel Ties	a. 1 (satu) buah untuk mengunci kotak suara saat pemungutan suara; b. 1 (satu) buah untuk mengunci kotak suara setelah penghitungan suara; c. 1 (satu) buah cadangan.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
14.	a. Spidol Besar	Sejumlah 2 (dua) buah per TPS, untuk mencatat hasil penghitungan suara dan mencoret surat suara yang	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan

NO	JENIS LOGISTIK	KEBUTUHAN	CATATAN
		tidak digunakan	
	b. Spidol Kecil	Sejumlah 2 (dua) buah per TPS, untuk menulis pada sampul	
15.	Stiker Nomor Kotak Suara	Sejumlah 1 (satu) buah per kotak suara di setiap TPS	
16.	Alat Bantu Tunanetra	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan 1 (satu) buah per jenis Pemilihan.
17.	Daftar Pasangan Calon	Sejumlah 1 (satu) set per TPS, untuk dipasang di TPS.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan 1 (satu) set per jenis Pemilihan.
18.	Salinan Daftar Pemilih Tetap	a. 1 (satu) rangkap ditempel pada papan pengumuman; b. 1 (satu) rangkap untuk pengawas lapangan; dan c. 1 (satu) rangkap untuk Saksi dari setiap Paslon.	
19.	Label Kotak Surat Suara di TPS	Sejumlah 1 (satu) buah per kotak suara di setiap TPS	
20.	Sarana Pengumuman (papan atau sejenisnya)	Sejumlah 2 (dua) buah per TPS: a. 1 (satu) buah untuk menempel salinan DPT dan Daftar Pasangan Calon; dan b. 1 (satu) buah menempel formulir Model C.Hasil-KWK saat penghitungan suara.	
21.	Pipet Tetes	Sejumlah 2 (dua) buah per TPS	
22.	Alat penghapus tulisan cair	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS.	
23.	Buku Panduan KPPS	Sejumlah 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) eksemplar per TPS.	a. Jumlah buku panduan dapat menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran Pemilihan; b. Konten buku panduan sama untuk setiap jenis pemilihan. Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan 1 (satu) jenis buku panduan.
24.	Gunting Kecil/Pisau Lipat Kertas	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS	
B.	Tingkat PPS		
1.	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara dan Rincian Hasil Penghitungan Suara di TPS	Sejumlah 1 (satu) lembar per PPS.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
2.	Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan-KWK) yang tidak terdistribusi	Sejumlah 1 (satu) lembar	

NO	JENIS LOGISTIK	KEBUTUHAN	CATATAN
3.	Berita Acara Pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK	Sejumlah 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS.	
4.	Berita Acara Rekapitulasi Pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak Terdistribusi	Sejumlah 1 (satu) set per PPS atau sesuai kebutuhan, untuk disampaikan ke KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.	
5.	Sampul Berita Acara Rekapitulasi Pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak Terdistribusi (Sampul Besar)	Sejumlah 1 (satu) buah per PPS.	
C.	Tingkat PPK		
1.	Kotak suara	Sejumlah 1 (satu) buah per PPK.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
2.	Segel	a. 1 (satu) keping untuk lubang kotak suara PPK; b. 1 (satu) keping untuk sampul rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK; c. 1 (satu) keping untuk gembok/kabel ties kotak suara PPK bagian atas; d. 2 (dua) keping, masing-masing 1 keping untuk setiap kabel ties pengunci kotak suara PPK di bagian bawah; e. 1 (satu) keping per gembok/kabel ties Kotak Suara TPS; f. 1 (satu) keping per kantong plastik Formulir Model C.Hasil-KWK; g. 1 (satu) keping per sampul C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK; dan h. 3 (tiga) keping sebagai cadangan.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
3.	a. Sampul Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK (sampul sedang)	Sejumlah 1 (satu) buah per PPK, untuk tempat Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model D.Daftar Hadir Kecamatan-	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.

NO	JENIS LOGISTIK	KEBUTUHAN	CATATAN
		KWK.	
	b. Sampul anak kunci gembok/ kabel ties/alat pengaman lainnya (sampul sedang)	Sejumlah 1 (satu) buah per PPK.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
4.	Kantong Plastik	a. 1 (satu) buah untuk tempat sampul berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK; b. 1 (satu) buah untuk tempat kotak suara; dan c. 1 (satu) buah per TPS untuk tempat Formulir Model C.Hasil-KWK.	a. Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan. b. Ukuran kantong plastik disesuaikan dengan isi kantong plastik
5.	Lem/Perekat	Sejumlah 1 (satu) botol per PPK untuk lem sampul.	
6.	<i>Ballpoint</i>	Sejumlah 8 (delapan) buah per PPK untuk PPK.	
7.	a. Gembok, kunci, kabel plastik penghubung gembok; atau	Sejumlah 1 (satu) set per kotak suara di PPK.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
	b. Kabel Ties	a. 1 (satu) buah dipasang pada bagian atas kotak suara setelah logistik di dalam kotak suara PPK; b. 2 (dua) buah dipasang pada bagian bawah sisi belakang kotak suara PPK; c. 1 (satu) buah per Kotak Suara TPS; dan d. 3 (tiga) buah untuk cadangan.	
8.	Spidol Kecil	Sejumlah 2 (dua) buah per PPK untuk rekapitulasi di tingkat PPK dan menulis sampul.	
9.	Buku Panduan PPK	Sejumlah 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) eksemplar per PPK	a. jumlah buku panduan dapat menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran Pemilihan; b. konten buku panduan PPK sama untuk setiap jenis pemilihan. Apabila Pemilihan bersamaan, maka disediakan 1 jenis buku panduan.
D.	Tingkat Kabupaten/Kota		
1.	Kotak Suara	Sejumlah 1 (satu) buah untuk tempat formulir rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Untuk kotak suara TPS, jika Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.

NO	JENIS LOGISTIK	KEBUTUHAN	CATATAN
		disampaikan ke KPU Provinsi.	
2.	Segel	Sejumlah 6 (enam) keping per TPS, terdiri dari: a. 2 (dua) keping untuk Sampul Surat Suara; b. 1 (satu) keping untuk lubang kotak suara; c. 1 (satu) keping untuk gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya di kotak suara bagian atas: dan d. 2 (dua) keping, masing-masing 1 keping untuk setiap kabel ties di kotak suara bagian bawah.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
		1 (satu) keping untuk setiap Sampul Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
		1 (satu) keping untuk setiap Kotak Suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
		1 (satu) keping untuk sampul rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota.	Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
		a. 1 (satu) keping untuk sampul rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota; b. 1 (satu) keping untuk lubang kotak suara; c. 1 (satu) keping untuk gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya di kotak suara bagian atas: d. 2 (dua) keping, masing-masing 1 keping untuk setiap kabel ties di kotak suara bagian bawah; dan e. 3 (tiga) keping untuk cadangan.	Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat KPU Kabupaten/Kota
3.	a. Sampul Surat Suara (sampul besar)	Sejumlah 2 (dua) buah per TPS untuk menyimpan Surat Suara Pemilihan yang akan digunakan dalam Pemungutan Suara di TPS (daya tampung \pm 250 (dua ratus lima puluh) lembar surat suara per sampul)	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.

NO	JENIS LOGISTIK	KEBUTUHAN	CATATAN
	b. Sampul Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota (sampul sedang).	Sejumlah 1 (satu) buah per Kabupaten/Kota, untuk tempat Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, dan Model D.Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK.	Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat KPU Kabupaten/Kota
	c. Sampul Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK (sampul sedang)	Sejumlah 1 (satu) buah per PPK, untuk tempat Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
	d. Sampul anak kunci gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya (sampul sedang)	1) 1 (satu) buah per Kotak Suara TPS per jenis Pemilihan; dan 2) 1 (satu) buah untuk kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.	
5.	Karet Pengikat Surat Suara	Sejumlah 40 (empat puluh) buah per TPS, termasuk cadangan.	Jika Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
5.	Lem Perekat	Sejumlah 1 (satu) buah.	
6.	Kantong Plastik	a. 1 (satu) buah per TPS, untuk tempat sampul Surat Suara dan sampul formulir di TPS. b. 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus kotak suara. c. 1 (satu) buah per TPS, untuk menyimpan salinan DPT, tanda pengenal, ballpoint, spidol, dan Daftar Pasangan Calon (di luar kotak suara) d. 1 (satu) buah per TPS, untuk menyimpan lem, karet gelang, segel, alat coblos, tali pengikat alat coblos	a. Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan. b. Ukuran kantong plastik disesuaikan dengan isi kantong plastik
7.	Ballpoint	Sejumlah 4 (empat) buah	
8.	a. Gembok, kunci, kabel plastik penghubung gembok; atau	1) 1 (satu) set per kotak suara TPS; dan 2) 1 (satu) set untuk kotak suara ke KPU Provinsi (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur)	Untuk Kotak Suara TPS, Jika Pemilihan dilakukan bersamaan, maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan
	b. Kabel Ties	1) 1 (satu) buah untuk kotak	Untuk Kotak Suara TPS, Jika

NO	JENIS LOGISTIK	KEBUTUHAN	CATATAN
		Suara TPS, yang dipasang pada bagian atas kotak suara setelah logistik di dalam kotak suara KPU Provinsi; 2) 2 (dua) buah untuk pengunci kotak suara TPS yang dipasang pada bagian bawah sisi belakang kotak suara; 3) 1 (satu) buah untuk kotak Suara KPU Provinsi, yang dipasang pada bagian atas kotak suara setelah logistik di dalam kotak suara KPU Provinsi; 4) 2 (dua) buah untuk pengunci kotak suara KPU Provinsi yang dipasang pada bagian bawah sisi belakang kotak suara; dan 5) Paling sedikit 3 (tiga) buah untuk cadangan (sesuai kebutuhan)	Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah kebutuhan.
9.	Spidol	Sejumlah 2 (dua) buah	
E.	Tingkat Provinsi		
1.	Lem	Sejumlah 1 (satu) buah	
2.	Ballpoint	Sejumlah 2 (dua) buah	
3.	Spidol	Sejumlah 1 (satu) buah	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL

ARIEF BUDIMAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 553/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XI/2020

TENTANG


KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA

SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PERLENGKAPAN LAINNYA SELAIN FORMULIR DAN TERKAIT FORMULIR

1. Kotak Suara


- a. Bahan : Karton *double wall* kedap air, terdiri dari:
- 1) Sisi luar : *Duplex coated* minimal 250 gram/m²;
 - 2) Sisi tengah : *Medium* minimal 150 gram/m², bergelombang;
 - 3) Sisi dalam : *Kraft* minimal 200 gram/m².
- b. Ketebalan karton : minimal 6 mm (*B/C Flute Double Wall*).
- c. Gambar *double wall*:




- d. Bentuk panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;
- e. Salah satu sisi/bagian depan diberi jendela dari bahan plastik *polyvinyl chloride (PVC)* berwarna bening/transparan dengan ketebalan minimal 300 micron;
- f. Sisi samping kanan dan kiri diberi pegangan untuk mengangkat;
- g. Tutup bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
- h. Sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok atau pengaman lainnya;
- i. Sisi kotak suara disambung dengan lem atau staples kardus (*stitching*);
- j. Tampilan luar kotak suara berwarna putih;
- k. Kedua sisi di bawah lubang pegangan bertuliskan “KPU”;

1. desain kotak suara karton berjendela.

1) dimensi kotak suara:




2) sisi jendela transparan:




3) tampak depan, kanan dan kiri:


tampak depan:




tampak kanan:




tampak kiri:




4) tampak 3 dimensi:



Desain kotak suara berjendela



Desain lipatan penutup bagian atas kotak suara



Desain lipatan penutup bagian bawah kotak suara

2. Surat Suara

- a. Jenis kertas : HVS 80 gram (bahan *pulp* dan/atau *recycle*);
- b. Warna kertas : putih (tingkat kecerahan minimal 85%);
- c. Cetak : dua muka *full colour* (4/4) dan diberi tanda pengaman berupa mikroteks.
- d. Bentuk : persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horizontal;
- e. Ukuran, Foto Pasangan Calon, dan Desain : ditetapkan dalam Keputusan KPU tentang Desain Surat Suara, Desain Surat Suara Satu Pasangan Calon, dan Desain Alat Batu Coblos (*Template*) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- f. Format : surat suara didesain dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon agar tidak

mengakibatkan kerusakan pada kolom Pasangan Calon.

3. Tinta

a. Cairan

- 1) Bahan : a) mengandung perak nitrat/ AgNO_3 (3% s.d. 4%), *aquades*, *gentian violet* dan bahan campuran lainnya;
b) untuk bahan nabati dari gambir, kunyit, getah kayu dan bahan campuran lainnya; dan
c) formulasi tersebut diatas harus memiliki sertifikasi aman untuk digunakan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sertifikasi uji komposisi bahan baku dari laboratorium terakreditasi milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta, dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia;
- 2) Zat isi : cair;
- 3) Volume : 40 ml; dan
- 4) Daya tahan : paling kurang selama 6 jam.

b. Botol tinta:

- 1) Bahan : plastik;
- 2) Warna : putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta;
- 3) Ukuran : menyesuaikan volume tinta; dan
- 4) Bentuk : tabung.


c. Dus kemasan botol tinta:

- 1) Bahan : kertas karton;
- 2) Bentuk : kotak persegi panjang; dan
- 3) Ukuran : menyesuaikan ukuran botol tinta.

d. Informasi cara pemakaian tinta ditempel pada botol tinta yang memuat:

- 1) kocok dahulu sebelum dipakai;
- 2) tinta tidak boleh dituang ke tempat lain (harus tetap di dalam botol);
- 3) tinta tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;

- 4) pipet tetes digunakan untuk mengambil tinta dan diteteskan pada jari tangan yang bersih hingga tinta mengenai kuku; dan
 - 5) biarkan mengering, tidak boleh langsung dibersihkan dengan lap atau dicuci.
- e. Desain kemasan botol tinta:



Label dus tinta:


Sisi Depan	Sisi Kiri	Sisi Kanan	Sisi Belakang
<div><p>↑ SISI ATAS</p><p>Tinta Sidik Jari Pemilihan 2020</p></div>	<div><p>Tinta Sidik Jari Pemilihan 2020</p><p>Komposisi Utama :</p><p>Isi Bersih : ml</p><p>HATI HATI JANGAN DIBALIK</p></div>	<div><p>Cara Pemakaian :</p><p>Cara Penyimpanan:</p><p>Produksi (Perusahaan)</p></div>	<div><p>↑ SISI ATAS</p><p>Sertifikat halal</p><p>Reg. No. POM</p></div>
<div><p>Sisi Atas</p><div><p>Buka disini</p></div></div>		<div><p>Sisi Bawah</p><div></div></div>	

4. Bilik Pemungutan Suara

- a. Bahan : Karton *double wall* kedap air, terdiri dari:
- 1) Sisi luar : *Duplex coated* minimal 250 gram/m²;
 - 2) Sisi tengah : *Medium* minimal 150 gram/m², bergelombang.
 - 3) Sisi dalam : *Kraft* minimal 200 gram/m².

b. Ketebalan karton : minimal 6 mm (*B/C Flute Double Wall*).

c. Gambar *double wall*:




d. Warna : Putih;


e. Ukuran :

- 1) lebar kiri dan kanan 50 cm;
- 2) tinggi sisi kiri dan kanan 60 cm;
- 3) tinggi sisi tengah 60 cm; dan
- 4) lebar bilik sisi tengah 60 cm.


f. Desain




tampak terangkai



3 dimensi sisi dalam



3 dimensi sisi luar



g. Informasi cara mencoblos ditempel/dicetak pada sisi tengah bagian dalam, yang memuat tulisan:

- 1) coblos Surat Suara pada kolom yang berisi nomor urut atau nama atau foto Pasangan Calon untuk pemilihan dengan lebih dari 1 (satu) pasangan calon.
- 2) coblos Surat Suara pada kolom yang berisi nama atau foto Pasangan Calon atau kotak kolom kosong yang tidak bergambar untuk pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon.

5. Segel

- a. Ukuran : 5 cm x 6 cm;
- b. Bahan : pecah telur berupa *brittle paper sticker* atau *brittle vinyl sticker* minimal 300 gsm (sudah termasuk *release paper*);
- c. Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0);
- d. Bentuk : persegi; dan
- e. Contoh Desain :



- Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dicetak nama provinsi.
- tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.



- untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dicetak nama kabupaten.
- tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.




- untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dicetak nama kota.
- tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.

6. Sampul Kertas


a. Sampul sedang

- 1) Bahan : kertas *Samson/Kraft* minimal 125 gram/m²;
- 2) Warna : coklat;
- 3) Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
- 4) Bentuk : kantong empat persegi panjang;
- 5) Ukuran : 27 cm x 35 cm; dan
- 6) Desain :



b. Sampul besar

- 1) Bahan : kertas *Samson/Kraft* minimal 125 gram/m²;
- 2) Warna : coklat;
- 3) Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
- 4) Bentuk : kantong empat persegi panjang (kubus);
- 5) Ukuran : 35 cm x 30 cm x 11 cm; dan
- 6) Desain :



7) Contoh Sampul :



TPS-KAB/KOTA

SAMPUL

SURAT SUARA TIDAK SAH

HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN TAHUN 2020

TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

SURAT SUARA TIDAK SAH PEMILIHAN :

☐ GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
☐ BUPATI DAN WAKIL BUPATI
☐ WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

*Keterangan : Beri tanda Centang ☒ pada salah satu kotak sesuai dengan jenis Pemilihan

SEBANYAK :LEMBAR

2020

DI DALAM
KOTAK SUARA

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :(.....)
ANGGOTA :(.....)
ANGGOTA :(.....)
ANGGOTA :(.....)
ANGGOTA :(.....)
ANGGOTA :(.....)
ANGGOTA :(.....)



TPS-KAB/KOTA

SAMPUL

SURAT SUARA RUSAK/KELIRU COBLOS

HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN TAHUN 2020

TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

SURAT SUARA RUSAK/KELIRU COBLOS PEMILIHAN :

☐ GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
☐ BUPATI DAN WAKIL BUPATI
☐ WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

*Keterangan : Beri tanda Centang ☒ pada salah satu kotak sesuai dengan jenis Pemilihan

SEBANYAK :LEMBAR

2020

DI DALAM
KOTAK SUARA

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :(.....)
ANGGOTA :(.....)
ANGGOTA :(.....)
ANGGOTA :(.....)
ANGGOTA :(.....)
ANGGOTA :(.....)
ANGGOTA :(.....)



**SAMPUL
SURAT SUARA**
PEMILIHAN TAHUN 2020

TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

SURAT SUARA PEMILIHAN :

- ☐ GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
☐ BUPATI DAN WAKIL BUPATI
☐ WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

*Keterangan : Beri tanda Centang ☒ pada salah satu kotak sesuai dengan jenis Pemilihan

SEBANYAK :LEMBAR



TPS-KPU KAB/KOTA

**SAMPUL
SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN**
HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN TAHUN 2020

TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN PEMILIHAN :

- ☐ GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
☐ BUPATI DAN WAKIL BUPATI
☐ WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

*Keterangan : Beri tanda Centang ☒ pada salah satu kotak sesuai dengan jenis Pemilihan

SEBANYAK :LEMBAR

**DI DALAM
KOTAK SUARA**

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :



TPS-KPU KAB/KOTA

SAMPUL
SURAT SUARA SAH

HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN TAHUN 2020

TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

SURAT SUARA SAH PEMILIHAN :

☐ GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
☐ BUPATI DAN WAKIL BUPATI
☐ WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

*Keterangan : Beri tanda Centang ☒ pada salah satu kotak sesuai dengan jenis Pemilihan

SEBANYAK :LEMBAR

..... 2020

DI DALAM
KOTAK SUARA

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :(.....)
ANGGOTA :(.....)
ANGGOTA :(.....)
ANGGOTA :(.....)
ANGGOTA :(.....)
ANGGOTA :(.....)
ANGGOTA :(.....)



TPS-KPU KAB/KOTA

SAMPUL
FORMULIR MODEL A.3, A.4,
C. PENDAMPING, C. PEMBERITAHUAN & C. DAFTAR HADIR

HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN TAHUN 2020

TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

ISI SAMPUL:

■ Formulir Model A.3 -KWK
■ Formulir Model A.4 -KWK
■ Formulir Model C. Pendamping - KWK
■ Formulir Model C. Pemberitahuan - KWK

■ Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih - KWK
■ Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan - KWK
■ Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan - KWK


..... 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :(.....)
ANGGOTA :(.....)
ANGGOTA :(.....)
ANGGOTA :(.....)
ANGGOTA :(.....)
ANGGOTA :(.....)
ANGGOTA :(.....)

DI DALAM
KOTAK SUARA

jdih.kpu.go.id



TPS-KPU KAB/KOTA


**SAMPUL
FORMULIR MODEL
C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ KEBERATAN-KWK**
HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN TAHUN 2020

TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

ISI SAMPUL:
■ Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK
..... 2020
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA :(.....)
ANGGOTA :(.....)
ANGGOTA :(.....)
ANGGOTA :(.....)
ANGGOTA :(.....)
ANGGOTA :(.....)
ANGGOTA :(.....)

**DI DALAM
KOTAK SUARA**

7. Stiker Nomor Kotak Suara di TPS
- a. Ukuran : 23 cm x 18 cm;
 - b. Bahan : stiker kertas HVS;
 - c. Warna Dasar : putih.; dan
 - d. Desain :



8. Alat Bantu Tunanetra
- a. Ukuran : disesuaikan dengan ukuran Surat Suara;
 - b. Bahan : kertas *Art Carton* 190 gram;

- c. Cetakan : satu muka 1 warna/greyscale (1/0) menggunakan huruf braille yang memenuhi syarat keterbacaan dengan titik timbul (*embossed*) minimal 0,5 mm; dan
- d. Desain : ditetapkan dalam Keputusan KPU tentang Desain Surat Suara, Desain Surat Suara Satu Pasangan Calon, dan Desain Alat Batu Coblos (*Template*) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

9. Daftar Pasangan Calon

- a. Ukuran : disesuaikan dengan jumlah Pasangan Calon;
 - 1) ½ plano ukuran 42 cm x 54 cm untuk 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Pasangan Calon; dan
 - 2) 1 plano ukuran 54 cm x 84 cm untuk 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) Pasangan Calon.
- b. Bahan : HVS 80 gram;
- c. Warna : putih (tingkat kecerahan minimal 85%);
- d. Bentuk : empat persegi panjang, vertikal atau horizontal;
- e. Cetakan : berwarna satu muka *full colour* (4/0); dan
- f. Isi : nomorurut, foto, nama, serta visi dan misi Pasangan Calon.

10. Label Kotak Suara di TPS

- a. Ukuran : 15,5 cm x 10,5 cm;
- b. Bahan : stiker kertas HVS;
- c. Warna Dasar : putih;
- d. Cetakan : huruf berwarna hitam;
- e. Tulisan : ditempel tulisan di atas dinding transparan

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
--	--	--

11. Buku Panduan PPK dan KPSS

- a. Bahan : 1) Cover : *Art Board/Art Carton* minimal 230 gram; dan

- 2) Isi : HVS minimal 80 gram;
- b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4);
- c. Cetak : *full colour* dua muka (4/4); dan
- d. Jilid : Lem Punggung/*Binding Spiral*/Jilid Kawat.
- e. Jumlah Halaman:
 - 1) 112 halaman termasuk cover (Buku Panduan KPPS); dan
 - 2) 44 halaman termasuk cover (Buku Panduan PPK).

12. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

- a. Alas/Bantalan : *Spon* atau sejenisnya, dengan ukuran 25 cm x 15 cm x 4 cm.
- b. Alat Coblos : Paku, panjang ± 10 cm.
- c. Tali Pengikat : Benang, panjang 1 m.


13. Formulir di PPS


- a. Bahan : HVS 70 gram;
- b. Warna : putih (tingkat kecerahan minimal 85%);
- c. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4); dan
- d. Cetak : satu muka (1/0).

14. Kabel Ties

- a. Bahan : Biji plastik murni (bukan *recycle*) jenis *Poly Propylene (PP)/High Density*;
- b. Warna : Putih; dan
- c. Ukuran :
 - 1) Panjang total : minimal 320 mm
 - 2) Lebar bagian atas kepala : minimal 24 mm
 - 3) Panjang bagian atas (kepala) : minimal 50 mm
 - 4) Tebal bagian atas (kepala) : minimal 1 mm
 - 5) Lebar bagian tengah (batang pengunci) : minimal 8 mm
 - 6) Panjang bagian tengah (batang pengunci) : minimal 170 mm
 - 7) Tebal bagian tengah (batang pengunci) : minimal 2,5 mm
 - 8) Lebar bagian bawah (ujung) : minimal 5–8 mm
 - 9) Panjang bagian bawah (ujung) : minimal 48 cm
 - 10) Tebal bagian bawah (ujung) : minimal 1 mm

- d. Sistem penguncian : menggunakan 2 (dua) jalur gerigi pada badan segel untuk mencengkeram dengan kuat;
- f. Mekanisme penguncian : mencegah segel dapat dibuka setelah pengaplikasian;
- g. Desain : desain khusus yang membuat kabel ties tidak dapat dimasukan dari arah sebaliknya;
- h. Lubang penarik : pada ujung kabel ties terdapat lubang yang berfungsi untuk memasukkan alat penarik agar ikatan menjadi kencang atau ada tanpa lubang penarik;
- i. Tulisan : logo “KPU” dan tulisan “Pemilihan 2020” dicetak dengan metode laser marking atau hasil cetak plastik injeksi; dan
- j. Gambar :





15. Salinan Daftar Pemilih Tetap

- a. Bahan kertas : HVS 70 gram
- b. Bentuk : Empat persegi panjang (*portrait*)
- c. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm
- d. Warna kertas : Putih (derajat keputihan minimal 90%)

16. Pipet Tetes

Digunakan untuk meneteskan tinta pada jari sebagai penanda bahwa pemilih sudah mencoblos surat suara. Pipet yang digunakan memiliki spesifikasi teknis sebagai berikut:

- a. Bahan : Plastik
- b. Kapasitas : 1 ml – 4 ml
- c. Gambar (contoh):



17. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

- a. Ukuran : 11 cm x 17 cm.

- b. Bahan : kertas *Art Carton* 160 gram.
- c. Cetakan : satu warna satu muka (1/0).
- d. Warna Tulisan : Hitam

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono